UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

Makna *Presidential Threshold* Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia

OLEH

Kristian Djaya 6052001025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

Penulisan Hukum dengan judul

"Makna Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia"

yang ditulis oleh:

Nama: Kristian Djaya

NPM: 6052001025

Pada tanggal: 20/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

(Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum.)

Dekan,

(Dr. Robertus Batnhang, Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : K

: Kristian Djaya

NPM

: 6052001025

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Makna Presidential Threshold Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

 Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau

 Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Kristian Djaya

6052001025

ABSTRAK

Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan. Namun sistem pemerintahan presidensial memiliki dua masalah bawaan yakni ketika Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial tidak mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen, maka pemerintahan tidak akan berjalan dengan stabil karena akan tercipta situasi pemerintahan yang terbelah (divided government). Namun disisi lain, ketika seorang presiden memiliki atau mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, maka seorang presiden akan dengan leluasa melaksanakan kekuasaannya (majoritarian tendency). Selain itu, terdapat beberapa pandangan ahli yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan sistem kepartaian multipartai merupakan perpaduan yang kurang sempurna. Presidential threshold kemudian mulai diberlakukan sejak pemilihan umum yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004 dengan harapan mampu menjawab persoalan-persoalan yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian kali ini akan mengkaji dan menganalisis ketentuan presidential threshold untuk menemukan maknanya bagi sistem pemerintahan presidensial Indonesia serta pengaruhnya terhadap hubungan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif.

ABSTRACT

The presidential system of government is a system of government that places the president at the center of power. However, the presidential system of government has two inherent problems, namely when the President in the presidential system of government does not get majority support from the parliament, the government will not run stably because it will create a situation of divided government. But on the other hand, when a president has or gets majority support in parliament, then a president will freely exercise his power (majoritarian tendency). In addition, there are several expert views that state that the presidential system of government combined with a multi-party system is an imperfect combination. The presidential threshold then began to be implemented since the general elections held directly by the people in 2004 with the hope of being able to answer the problems mentioned earlier. Therefore, this research will examine and analyze the provisions of the presidential threshold to find its meaning for Indonesia's presidential system of government and its influence on the relationship between the executive and the legislative.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada keluarga, Sonny Djaya, Nurhayati, dan Michael Djaya yang selalu mendukung penulis untuk menempuh studi dan merangkai karya ilmiah ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. atas segala bimbingan, ilmu, dan dukungan yang diberikan selama penyusunan karya tulis ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen dan staf yang telah memberikan banyak bantuan dan pengetahuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum UNPAR.

Terakhir, penulis juga mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan hiburan yang diberikan selama masa studi kepada teman-teman, terkhusus untuk Marcel Deddy Iskandar, Nicolas Wianto, serta seluruh anggota Alah Siah Boi (ASB) selaku teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan studi di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, penulis sangat terbuka atas saran dan kritik dari para pembaca sebagai pembelajaran bagi penulis agar dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Penulis meminta maaf apabila dalam pembuatan karya ilmiah ini penulis telah melakukan kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Akhir kata, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bandung, Mei 2022

Kristian Djaya

DAFTAR ISI

BAB I P	ENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Rumusan Masalah	7
1.3.	Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	7
1.4.	Metode Penelitian	8
1.4.	1 Spesifikasi Penelitian	8
1.4.	2 Metode Pendekatan Penelitian	8
1.4.	3 Teknik Pengumpulan Data	9
1.4.	4 Teknik Analisis Data1	0
	TINJAUAN TEORI SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI ESIA1	1
	stem Pemerintahan1	
2.1.	1 Sistem Pemerintahan Parlementer	2
2.1.	2 Sistem Pemerintahan Presidensial1	5
2.2 Sis	stem Pemerintahan Presidensial dan Checks and Balances Indonesia1	8
2.3 Sis	stem Kepartaian dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Indonesia2	4
2.4 Pe	milihan Umum	6
2.4.	1 Pemilu Serentak Indonesia	7
2.4.	2 Presidential Threshold di Indonesia2	8
BAB III	PEMBERLAKUAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM	
SISTEM	I PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL INDONESIA	1
3.1 Di	namika Keberlakuan Presidential Threshold di Indonesia3	1
3.2 Pe	rmasalahan Presidential Threshold di Indonesia	5
3.3 Pa	ndangan Mahkamah Konstitusi terhadap makna Presidential Threshold.3	6

3.4 Implikasi Pemberlakuan Presidential Threshold terhadap Munculnya Koalisi
Partai di Indonesia
BAB IV ANALISIS MAKNA PRESIDENTIAL THRESHOLD BAGI SISTEM
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA43
4.1 Ketidak harmonisan Sistem Pemerintahan Presidensial dengan Sistem Multi
Partai43
4.1.1 Kontribusi Presidential Threshold terhadap Penyederhanaan Partai
Politik dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia
4.2 Analisis Hubungan Antara Eksekutif dan Legislatif dikaitkan dengan
Presidential Threshold50
4.2.1 Pengaruh Presidential Threshold terhadap Lembaga Legislatif52
4.2.2 Pengaruh Presidential Threshold terhadap Lembaga Eksekutif58
BAB V PENUTUP63
5.1 Kesimpulan63
5.2 Saran65
DAFTAR PUSTAKA66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	5
Tabel 2.1 Check & Balances antara Eksekutif dan Legislatif	.21
Tabel 3.1 Koalisi Partai Pemilu Tahun 2004	.39
Tabel 3.2 Koalisi Partai Pemilu Tahun 2009	.40
Tabel 3.3 Koalisi Partai Pemilu Tahun 2014	.41
Tabel 3.4 Koalisi Partai Pemilu Tahun 2019	.42
Tabel 4.1 Perbandingan antara Koalisi Pemerintah dan Koalisi Oposisi setelah	
Pemilu 2004	.55
Tabel 4.2 Perbandingan antara Koalisi Pemerintah dan Koalisi Oposisi setelah	
Pemilu 2009	.56
Tabel 4.3 Perbandingan antara Koalisi Pemerintah dan Koalisi Oposisi setelah	
Pemilu 2014	.56
Tabel 4.4 Perbandingan antara Koalisi Pemerintah dan Koalisi Oposisi setelah	
Pemilu 2019	56

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan menjadi salah satu faktor kritis yang menentukan kelangsungan kehidupan bernegara. Keberhasilan pemerintahan tergantung pada kesesuaian sistem yang diterapkan dengan karakteristik kondisi sosial dan politik negara tersebut¹ Menurut Sarundajang, keterkaitan antara sistem pemerintahan dengan konsep "sistem" dapat dijelaskan sebagai suatu susunan atau struktur yang tersusun secara terencana, terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan.² Dengan kata lain, sistem pemerintahan sendiri dapat diartikan sebagai suatu kerangka hubungan operasional antara lembaga-lembaga negara.

Secara umum, sistem pemerintahan di dunia ini terbagi dalam dua sistem utama. C.F. Strong menyatakan bahwa ada dua sistem pemerintahan utama, yakni sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.³ Dengan kata lain, sistem parlementer atau sistem presidensial merupakan struktur dasar yang menjadi landasan dalam organisasi dan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan di suatu negara. Esensi dari adanya kedua sistem pemerintahan pokok ini lebih banyak berbicara sejauh mana peran, posisi, dan kewenangan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan partisipasi rakyat.⁴ Oleh karena itu, kedua sistem ini akan menetapkan kerangka kerja hukum yang mengatur hubungan antara lembaga serta memastikan distribusi kekuasaan yang seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa ciri khas dari negara dengan sistem pemerintahan parlementer menurut S.L. Witman dan J.J Wuest, adalah adanya tanggung jawab bersama antara eksekutif dan kabinet, dan eksekutif dipilih oleh Kepala negara berdasarkan mayoritas dukungan dalam legislatif.⁵ Adapun beberapa ciri khas dari negara

¹ Muliadi Anangkota, "Klasifikasi Sistem Pemerintahan: Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2017): 148

² Sarundajang, Babak Baru Sistim Pemerintahan (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2012), 33.

³ W.M. Herry Susilowati, "Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945," *Jurnal Perspektif* 9, no. 3 (Juli 2003): 255.

⁴ Supra no. 1 hlm 151

⁵ Id.

dengan sistem pemerintahan presidensial yang dikemukakan oleh Bagir Manan adalah Presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan Presiden tidak dipilih serta diangkat oleh kongres, namun langsung dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.⁶

Bila dicermati dengan seksama, terdapat kriteria atau ciri-ciri khas sistem pemerintahan presidensial yang tercermin di Indonesia. Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 secara jelas mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara Presiden Indonesia juga merupakan kepala negara sebagaimana hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 10 sampai dengan Pasal 16 UUD 1945. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang mengemukakan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial tidak dikenal pembedaan antara Presiden sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan.

Selain itu, dengan dilaksanakannya Pemilu untuk memilih siapa yang akan memegang kekuasaan jabatan Presiden dan Wakil Presiden juga mengindikasikan bahwa terdapat ciri sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari S.L Witman dan J.J Wuest yang mana salah satu ciri dari negara yang menganut sistem presidensial adalah Presiden dipilih langsung oleh para pemilih.⁸ Sistem pemerintahan presidensial di Indonesia termanifestasikan melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dalam menentukan siapa yang akan menduduki jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pemilu di Indonesia, dikenal konsep Presidential Threshold, yaitu ambang batas yang harus ditempuh oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden, yang kini diatur dalam ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang dapat dimaknai bahwa apabila partai politik atau gabungan partai politik hendak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka partai politik atau

⁶ Oktaviani Meri Syaputri, Tenyi Nurfiqra, Siti Tiara Maulia, "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Presidensial & Parlementer," *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (Maret 2023): 4

⁷ Rezky Robiatul Aisyiah Ismail dan Adam Setiawan, "Corak Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Jurnal Jatijajar Law Review* 1, no. 1 (Maret 2022): 77.

⁸ Ribkha Annisa Octovina, "Sistem Presidensial Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2018): 248.

gabungan partai politik tersebut harus memperoleh paling sedikit dua puluh persen kursi DPR atau dua puluh lima persen suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Presidential Threshold dibuat dalam rangka memenuhi tujuan tertentu. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum, disebutkan hal yang menjadi alasan dibuatnya ambang batas calon presiden dan wakil presiden yakni untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial atau membentuk sistem pemerintahan presidensial yang efektif melalui penyederhanaan partai politik.⁹

Sistem kepartaian yang dimiliki oleh Indonesia adalah sistem multi partai. Pada tahun 1954, Duverger memperkenalkan parameter kunci yang signifikan dalam menentukan tipe sistem partai politik, yakni "jumlah partai politik." Dengan mempertimbangkan seberapa banyak partai politik yang aktif dalam di suatu negara, Indonesia merefleksikan sistem multi partai, dimana terdapat beragam partai politik yang berperan dalam panggung politik nasional. Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa Presidential Threshold merupakan suatu rekayasa hukum untuk membuat partai politik berkoalisi dalam mengusung presiden agar presiden mendapatkan dukungan awal dari parlemen. Dukungan awal tersebutlah yang dianggap sebagai modal awal presiden dalam membangun hubungan yang sinergis dengan DPR, demi kelancaran presiden dalam menjalankan perannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya yakni merupakan ciri dari sistem presidensial.

Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa diberlakukannya syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden adalah demi penguatan sistem presidensial di Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 berpendapat bahwa perlu disadari bahwa sebagai konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan presidensial, terdapat kebutuhan untuk menyederhanakan jumlah partai politik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari

_

 $^{^9}$ Dilihat lebih lanjut dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum. Hlm60-63

¹⁰ Koordinator Peneliti CETRO (Center for Electoral Reform), "Sistem Multi Partai, Presidensial dan Persoalan Efektivitas Pemerintah," *Jurnal Legislasi* 5, no. 1 (2008).

¹¹ Dilihat lebih lanjut dalalm Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. Hal 95-96

¹² Dilihat lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017. Hlm 124

Denny Indrayana yang menyebutkan bahwa idealnya sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial akan menjadi kurang efektif apabila terdapat banyak partai politik didalamnya.¹³

Namun, hadirnya Presidential Threshold sebagai sebuah persyaratan dalam konteks pengusungan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik, menimbulkan banyak perdebatan dari berbagai sisi. Hal tersebut terbukti oleh banyaknya pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang tentang Pemilu, dimana norma yang paling sering diajukan untuk dilakukan pengujian terhadap UUD 1945 adalah terkait Presidential Threshold, yakni tiga puluh kali pengujian terkait ketentuan presidential threshold dan sudah ada dua puluh sembilan putusan yang diputus oleh mahkamah konstitusi. terkait gugatan terhadap Presidential Threshold.

Menggunakan hasil pemilihan umum legislatif sebagai dasar untuk mengisi posisi pemegang kekuasaan eksekutif, lebih sesuai dengan logika sistem pemerintahan parlementer. Dalam konteks ini, mempertahankan presidential threshold dalam proses pengisian jabatan eksekutif tertinggi seakan-akan menggabungkan sebagian dari logika pengisian jabatan eksekutif dalam sistem parlementer ke dalam sistem presidensial. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari S.L.Witman dan J.J. Wuesty yang mengatakan bahwa salah satu ciri dari negara dengan sistem parlementer adalah eksekutif dipilih berdasarkan mayoritas dukungan dalam legislatif.

Saldi Isra sebagai salah satu hakim konstitusi dalam dissenting opinion Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, mempertegas miskonsepsi tersebut dengan berpandangan bahwa apabila Presidential Threshold diaplikasikan dalam rancangan sistem pemerintahan, penggunaan hasil pemilihan umum legislatif sebagai syarat untuk menempati jabatan eksekutif tertinggi (chief executive atau presiden) jelas melanggar prinsip dasar dari sistem pemerintahan presidensial.¹⁴

Lebih lanjut, terdapat sebuah pandangan dimana apabila partai mayoritas di lembaga legislatif serupa dengan partai politik yang memberikan dukungan

-

¹³ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi (Jakarta: Kencana, 2017), 41.

¹⁴ Supra no. 12, hlm. 124

terhadap presiden, atau jika mayoritas partai di lembaga legislatif memberikan dukungan terhadap presiden, praktik dalam sistem presidensial dapat rentan terjerumus ke dalam risiko menjadi pemerintahan yang otoriter. Keadaan semacam ini, yang diidentifikasi oleh Lijphart sebagai paradoks kekuasaan presiden, menciptakan situasi di mana pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat menjadi terlalu terkonsentrasi, merugikan prinsip-prinsip checks and balances, dan meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintahan. Paradoks kekuasaan presiden, seperti yang dijelaskan oleh Lijphart, menciptakan ketidakseimbangan yang potensial dalam sistem presidensial, memungkinkan terjadinya dominasi eksekutif yang berlebihan. Ketika partai mayoritas di lembaga legislatif secara kritis terkait atau mendukung presiden, terdapat risiko melemahkan fungsi kontrol dan keseimbangan di antara cabang-cabang pemerintahan. Situasi ini dapat memungkinkan presiden untuk lebih mudah menerapkan kebijakan unilateral tanpa adanya tantangan yang cukup signifikan dari lembaga legislatif.

Kenyataannya, komposisi anggota parlemen atau DPR RI selalu menempatkan koalisi pemerintah sebagai mayoritas yang mendominasi ketimbang partai-partai atau koalisi partai yang berada di pihak oposisi. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu prinsip checks and balances antar kedua lembaga yakni lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul"Makna Presidential Threshold dalam sistem presidensial di Indonesia."

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Judul	Level	Penulis	Temuan	Peluang
Penelitian	Penulisan		Penelitian	Penelitian
Problematika Sistem Presidential Threshold Dalam	Skripsi	Fawzi Ali Akbar Rasfanjani	Berbicara mengenai dampak hukum dari adanya Presidential	Peneliti dalam penelitian ini hanya terfokus pada sistem pemilu dan

¹⁵ Saldi Isra dan Pan Mohamad Faiz, Indonesian Constitutional Law (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 41.

5

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Perspektif Sistem Presidensial Di Indonesia			Threshold dalam sistem Pemilu di Indonesia serta korelasinya terhadap pemilu serentak.	korelasinya dengan pemilu serentak dalam perspektif sistem presidensial. Peneliti belum menjelaskan dampak dari adanya Presidential Threshold terhadap hubungan antara lembaga negara yang merupakan kunci dari berjalannya sebuah sistem pemerintahan khususnya sistem presidensial.
Kajian Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Indonesia	Skripsi	Muhammad Rizky Apansyah	Berbicara mengenai apa yang mendasari diberlakukannya Presidential Threshold dalam sistem presidensial Indonesia dan apa urgensinya untuk diberlakukan di pemilu Indonesia.	Peneliti tidak membahas mengenai dampak dari pemberlakuan Presidential Threshold terhadap hubungan antara lembaga dibalik urgensinya pemberlakuan Presidential Threshold.

1.2. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana makna Presidential Threshold dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?
- 2. Bagaimana hubungan eksekutif dengan legislatif dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia dikaitkan dengan presidential threshold?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan pemaknaan Presidential Threshold dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia serta meninjau pengaruhnya terhadap hubungan antara eksekutif dan legislatif terutama dalam konteks check and balances di sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan implementasi Presidential Threshold dalam konteks sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyumbangkan pemikiran baru bagi ilmu ketatanegaraan Indonesia terkait sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memperkaya literatur akademis terkait sistem pemerintahan presidensial dan konsep Presidential Threshold, serta memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan pemikiran dalam bidang ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam proses pengkajian dan pengembangan sistem presidensial Indonesia. Selain itu, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan bantuan kepada para politisi dan partai politik dalam memahami dampak implementasi Presidential Threshold terhadap dinamika politik nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan landasan yang kuat untuk lembaga-lembaga penelitian dan advokasi yang tertarik dalam mendukung pengembangan sistem presidensial Indonesia, memberikan informasi yang relevan dan berharga untuk perumusan kebijakan serta advokasi perubahan yang lebih efektif

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Spesifikasi Penelitian

Pada Penelitian ini, akan digunakan penelitian berjenis yuridis yormatif atau hukum doktrinal. Peneliti memilih untuk menggunakan jenis penelitian ini karena dalam penelitian ini akan menelusur data sekunder yang berfokus pada bahan-bahan hukum sekunder seperti buku-buku, hasilhasil karya ilmiah para sarjana, serta hasil penelitian yang telah ada, untuk kemudian akan dikaitkan dan dianalisis demi memahami makna Presidential threshold dan menilai pengaruhnya terhadap hubungan antara eksekutif dan legislatif terutama dalam konteks check and balances di sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Dengan kata lain, peneliti akan meninjau makna Presidential Threshold bagi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia serta meninjau pengaruhnya terhadap hubungan antara eksekutif dan legislatif terutama dalam konteks check and balances di sistem pemerintahan presidensial Indonesia menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

1.4.2 Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan Penelitian yang penulis gunakan adalah melalui pendekatan terhadap kaidah peraturan perundang-undangan atau statute approach, dan pendekatan filosofis dengan meninjau dan mengkaji teoriteori mengenai sistem pemerintahan, Peneliti akan terlebih dahulu menjabarkan perihal ketentuan Presidential Threshold yang kini diatur di Indonesia dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mulai dari pembentukan Presidential Threshold, tujuan, bagaimana penerapan dan implikasinya terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis bahan-bahan sekunder terkait sistem presidensial secara umum, sistem presidensial di Indonesia, serta konsep check and balances Indonesia.

Kemudian hasil penjabaran dari hal-hal tersebut akan ditinjau dan dianalisis mengenai makna Presidential Threshold bagi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia serta meninjau pengaruhnya terhadap hubungan antara eksekutif dan legislatif terutama dalam konteks check and balances di sistem pemerintahan presidensial Indonesia.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini yakni yuridis normatif, maka jenis dan sumber bahan hukum yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data sekunder yang dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya. Bahan-bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data sekunder yang berkaitan atau relevan dengan bahan hukum primer dan dapat menjadi pedoman dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti dari buku, karangan ahli, jurnal, kajian, artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, media cetak.

1.4.4 Teknik Analisis Data

Peneliti akan menerapkan teknik analisis data kualitatif dalam penelitian kali ini. Dengan metode ini, peneliti akan berusaha untuk mengeksplorasi jawaban yang dapat ditemukan dari data yang diolah, yang bersifat deskriptif terhadap literatur hukum, konsep doktrin ahli hukum, serta permasalahan praktis yang muncul terkait dengan penerapan presidential threshold. Peneliti akan melakukan analisis mendalam terhadap Presidential Threshold ditinjau dari kacamata sistem pemerintahan presidensial serta mengeksplorasi isu-isu yang timbul dalam praktiknya. Selanjutnya, peneliti akan melakukan interpretasi terhadap temuan tersebut dengan melakukan tinjauan terhadap makna Presidential Threshold bagi sistem pemerintahan presidensial di Indonesia serta meninjau pengaruhnya terhadap hubungan antara eksekutif dan legislatif terutama dalam konteks check and balances di sistem pemerintahan presidensial Indonesia.